



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 8105xxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Nomor Telepon. 0822xxxxx302, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email idxxxxxxxxxs80@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Manado, 12 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal, Jalan XXXXXXXXXXXX II Rt.004 (Lorong XXXXXXXXXXXX), Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 01 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Tercatat dalam buku kutipan Akte Nikah No. xx/K/8/V/1995, Seri SB, tertanggal 27 Mei 1995;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kurang lebih 3 bulan Pemohon berangkat ke Papua untuk bekerja, sementara Termohon tetap tinggal bersama orang tua dari pemohon selama 1 Tahun, di tahun 1996, Termohon menyusul Pemohon ke Papua dan menetap kurang lebih 20 tahun, kemudian di tahun 2014 Pemohon beserta Termohon dan anak-anak kembali ke Bula dan tinggal bersama di kos-kosan di Jln. XXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah pribadi, Jln, XXXXXXXXXXXXXXXX II, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kab Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir di Geser, 3 April 1996;
 - ANAK KEDUA, lahir di Fak-fak, 28 September 2002;
 - ANAK KETIGA, lahir di Fak-fak, 2 Januari 2010;saat ini ketiganya berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan maret tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus dan tidak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering mengomel dan memarahai bahkan mencaci maki Pemohon di depan umum;
- b. Bahwa Termohon selalu menginterogasi Termohon apabila Pemohon pulang terlambat;
- c. Bahwa Termohon selalu tidur membelakangi Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak mau di atur dan selalu saja tidak mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Maret itu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian Termohon pergi mengunjungi keluarganya di Manado;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2023, Termohon baru kembali dari Manado dan Pemohon menasehati Termohon tentang video Termohon yang tidak memakai jilbab saat tinggal di Manado, kemudian Termohon tidak menerima kemudian terjadi pertengkaran dan Pemohon langsung menalak Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik sampai saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka satu-satunya jalan adalah Pemohon ajukan Permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendapatkan izin perceraian dari atasan sebagaimana dalam surat nomor 800.1.8.4/50/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.8.4/50/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menasehati konsekuensi perceraian akibat talak, dan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau untuk 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah untuk 3 anak setiap bulan sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, untuk anak bernama ANAK PERTAMA sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan karena sudah kerja sebagai Honorer; untuk anak bernama ANAK KEDUA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan untuk ANAK KETIGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8105xxxxxxx0001, atas nama Pemohon, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26-06-2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Pos, selanjutnya diberi tanggal dan paraf hakim, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8105xxxxxxx0001, dikeluarkan tanggal 29-04-2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan dinazagelen Pos, selanjutnya diberi tanggal dan paraf, dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xx/K/8/V/1995, Seri SB, tertanggal 20 Mei 1995, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan dinazagelen Pos, selanjutnya diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada kantor XXXX Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja sejak tahun 2017; saksi kenal Termohon setelah kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri kemudian Pemohon tinggal di rumah keluarga sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Pertama, Anak kedua dan Anak ketiga; ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa waktu awal kenal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi bisa sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di kos milik Pemohon yang bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang terlambat karena memang kalau ada acara di XXXX, pekerjaan banyak bahkan kadang sampai malam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di rumah keluarga Pemohon namun Termohon pernah pergi juga dan saksi tidak tahu ke mana;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama namun Pemohon masih biasa pulang ke rumah bersama saat Termohon tidak di rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada kantor XXXX Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja sejak tahun 2019 sedang Termohon saksi kenal setelah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama kemudian pisah;
- Bahwa awal saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tiga kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi dengar hanya suara ribut dari Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sering pulang terlambat karena ada banyak pekerjaan di kantor saat ada acara-acara tertentu bahkan bisa sampai malam, seperti acara rapat paripurna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon dan memilih tinggal di rumah keluarga Pemohon namun Termohon pernah pergi juga;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama namun Pemohon masih biasa pulang ke rumah bersama saat Termohon tidak di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat yang tertera dalam surat Permohonan dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) dan pemanggilan Termohon pada alamat dimaksud, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon (mengomel dan memarahi serta mencaci maki), Termohon selalu interogasi Pemohon jika terlambat pulang rumah, Termohon selalu tidur membelakangi Pemohon dan Termohon tidak mau diatur dan mendengar nasehat Pemohon. Puncaknya, Agustus 2023 Pemohon menasehati Termohon yang tidak memakai jilbab waktu di Manado (berdasarkan video) namun Termohon tidak menerima dan Pemohon menalak Termohon dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi sampai saat ini. Keluarga Pemohon sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata. Untuk bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Penduduk warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 27 Mei 1995 dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak serta tinggal di rumah kediaman bersama kemudian pisah. Keterangan tersebut juga saling menguatkan dengan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga). Keterangan saksi-saksi saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, keterangan saksi-saksi tentang perselisihan dan pertengkaran didasarkan atas pengetahuan langsung. Menurut saksi I, sebab pertengkaran karena Pemohon terlambat pulang ke rumah. Keterangan saksi I tersebut dikuatkan keterangan saksi II yang mengetahui secara langsung Pemohon sering pulang terlambat. Berdasarkan uraian tersebut, keterangan saksi-saksi telah saling menguatkan sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon lambat pulang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal dan keadaan pihak yang pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau. Keterangan tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Mei 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir 03 April 1996; ANAK KEDUA, lahir 28 September 2002; dan ANAK KETIGA, lahir 2 Januari 2010;
- Bahwa pada tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon lambat pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret Agustus 2023 dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon dan masih biasa datang ke tempat kediaman bersama di saat Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2023 yang disertai pisah tempat tinggal pada tahun itu juga. Fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 6 bulan, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Saksi-saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau yang berarti harapan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun semakin sulit, mengingat menjatuhkan harapan dari diri Pemohon sudah sulit karena konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk rukun lagi serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Hakim menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Hakim akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang penasehatan Hakim yang ditindaklanjuti dengan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau untuk 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah untuk 3 anak setiap bulan sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, untuk anak bernama ANAK PERTAMA sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan karena sudah kerja sebagai Honorer; untuk anak bernama ANAK KEDUA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan untuk ANAK KETIGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan : nafkah Iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Mut'ah yang layak kepada bekas istri berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; dan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan kesediaan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kesediaan Pemohon tersebut dan jumlah yang diberikan masih dipandang layak dan dalam kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 3 April 1996 (27 tahun) dan ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 28 September 2002 (21 tahun 5 bulan) telah melewati ketentuan dimaksud, namun Hakim menilai bahwa pemberian dimaksud tetap harus melihat kondisi anak seperti maksud ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kesediaan Pemohon tersebut beralasan dan patut diterima sehingga Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, Hakim juga perlu menguraikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah madhiyah, dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan nafkah Iddah, dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kerangka perlindungan anak dan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, maka Hakim menilai bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah setiap bulan untuk anak bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 28 September 2002 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); untuk ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 28 September 2002, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan untuk ANAK KETIGA, lahir 2 Januari 2010, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) atau sepanjang belum melangsungkan pernikahan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.200,- (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M. H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Endang Mahulette. S.H.I. M. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 32.200,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 202.200,00

(dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Dth